

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan kamariah terutama awal bulan Ramadan, Syawal dan Żulhijah merupakan persoalan klasik yang senantiasa aktual.¹ Klasik karena persoalan perbedaan penetapan awal bulan tersebut sudah ada sejak masa awal Islam, aktual karena dalam setiap tahun persoalan ini menjadi perbincangan menarik dan hangat bagi umat Islam khususnya.

Sejak periode awal Islam, tepatnya di masa Khalifah Mu'āwiyah Ibnu Sufyān berkuasa, penentuan awal bulan kamariah untuk melaksanakan ibadah-ibadah di atas mendapat perhatian serius dari ahli-ahli fikih di masa itu. Setiap tahun, terutama menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Żulhijah, persoalan ini selalu mengundang polemik berkenaan dengan pengaplikasian metode penetapan awal bulan kamariah. Pada masa pemerintahan Mu'āwiyah bibit perbedaan dalam menentukan awal bulan sudah mulai tampak. Salah satunya tergambarkan dalam riwayat Kuraib sebagai berikut:

أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال

¹Ibrahim Hosen, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Żulhijah*”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 6 Thn III, 1992, h. 1

نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيا مه فقال لا هكذا أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم²

Dari riwayat di atas kemudian Imam Syafī'i memunculkan teori *ikhtilaf al-maṭla'* yang menyatakan bahwa rukyat di suatu kawasan maka ketentuan hukumnya berlaku untuk kawasan tersebut dan daerah terdekat saja, tidak dapat diberlakukan untuk seluruh dunia yang berbeda *maṭla'*.³ Sedangkan jumbuh ulama (Imam Hanafi, Imam Māliki dan Imam Hanbali) berpegang pada kesatuan *maṭla'* dan berpendapat bahwa *rukyat al-hilal* berlaku untuk semua wilayah baik yang dekat maupun yang jauh. Hilal yang terlihat di suatu daerah tertentu, maka seluruh daerah yang lain (dekat maupun jauh) wajib berpuasa dengan mengikuti hasil rukyat daerah tersebut.⁴ Yang ingin dikemukakan dalam konteks ini adalah

²Lihat: Imam Abi Husain bin al-Hajjaj al-Ousyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I* cet. I, Beirut: Dar al-Fikri, 1426 H/2005 M, h. 484 no. 1087, Abu Daud Sulaiman bin Asyats al-Sajastani, *Sunan Abi Daud Juz II*, Beirut, Dar al-Fikri, 1424 H/2003 M, h. 285-286 no. 2332: Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-irmizi, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, Beirut, Dar al-Fikri, 1426 H/2005 M, h.161 no. 793.: Ahmad bin Syu'aib Al Khurasany, *Sunan an-Nasa'i 3-4*, Beirut: Dar al-Fikri, 1426 H/2005 M h. 133-134 no. 2107, Imam al-Kabir Ali Ibn Umar al-Daruqutni, *Sunan Daruqutni Jilid I Kitab Shiyām*, Beirut: Dar al-Fikri, 1426 H/2005 M, h. 134 no. 2191.

Riwayat Kuraib di atas membuat Ibnu Abbas yang tinggal di Madinah menjadi tidak menyamakan awal dan akhir Ramadan dengan penduduk Syam kala itu. Asumsi yang paling banyak berkembang tentang masalah ini adalah faktor jarak yang jauh antara Madinah dan Syam sehingga harus menggunakan rukyat al-hilal masing-masing wilayah.

³Ukuran satu *maṭla'* adalah jarak 24 *farsakh* atau daerah sejauh 133 km. Dengan demikian teori *Maṭla'* Imam Syafī'i tidak mengikat negeri-negeri yang jauh (di atas 133 km) dari rukyat yang terbukti di suatu tempat. Namun pengikut mazhab Syafī'i di Indonesia saat ini sebenarnya tidaklah berpegang pada konsep *maṭla'* ini. Sebab, jarak yang membentang antara ujung barat sampai ujung timur Indonesia adalah 5200 km. Jika dalam jarak 133 km ada satu *maṭla'*, maka di Indonesia akan ada sekitar 39 *maṭla'*. Karena kesulitan ini, maka menurut KH Sahal Mahfuzh NU harus pindah mazhab (*intiqaḥ mazhab*). Dengan berbagai dalil NU tidak berpindah ke mazhab jumbuh ulama', yakni satu rukyat untuk seluruh dunia, melainkan konsep baru yang diberi nama *wilayat al-hukmi*. Yaitu satu rukyat berlaku untuk negara nasional yang ada sekarang (lihat: Abdurrahman, 2007, hal. 101).

⁴Lihat : Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fikh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikri 1996), h. 1657-1659

masalah fakta perbedaan *matla'* pada masa awal Islam sudah memunculkan potensi perbedaan dalam penentuan awal bulan.

Perkembangan selanjutnya seiring dengan berkembangnya sistem hisab dan temuan-temuan alat di bidang sains turut memberikan infak terhadap wacana penentuan awal bulan. Kemajuan yang dicapai dalam perkembangan ilmu astronomi melahirkan cara pandang baru memahami *naṣ-naṣ*, yang semula dengan pendekatan empirik, melahirkan cara pandang baru yang bercorak rasionalistik. Pengalaman indrawi bukan satu-satunya lagi yang digunakan sebagai metode untuk menentukan awal bulan, melainkan juga menggunakan kalkulasi rasional yang kemudian memunculkan tradisi hisab.

Tradisi hisab kemudian memiliki pengaruh besar dalam wacana penentuan awal bulan. Jika sebelumnya umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan adalah harus benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung, dengan berkembangnya tradisi hisab sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan hilal awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.

Perkembangan pemikiran dalam hisab-rukyat di Indonesia juga mengikuti arus pemikiran di atas, di Indonesia terdapat dua kelompok besar dalam menetapkan awal bulan kamariah, yaitu kelompok ruyat dan kelompok hisab. Dalam kelompok ruyat (empirisme) metode penetapan awal bulan kamariah ditentukan dengan cara melihat hilal pada saat matahari terbenam pada tanggal 29

bulan kamariah.⁵ Sedangkan kelompok hisab (rasionalisme) merupakan sebuah metode penentuan awal bulan dengan cara menghitung kedudukan matahari, bumi dan bulan pada bola langit di saat-saat tertentu, dengan demikian penentuan awal bulan dapat dilakukan jauh hari sebelum hari yang dimaksud.

Perkembangan tradisi hisab-rukyat ternyata tidak berhenti sampai sini, di bawah varian di atas, masih terdapat di bawahnya sub-sub varian pemikiran lain. Di dalam kelompok ruyat, dari aspek wilayah berlakunya kesaksian ruyat terdapat kelompok dengan pemikiran ruyat lokal, termasuk di dalamnya perberlakuan berdasarkan wilayah hukum suatu negara dan ruyat global. Keduanya sama-sama berlandaskan pada ruyat, tetapi pemikirannya berbeda dan terbuka potensi untuk berbeda dalam penentuan awal bulan. Selain itu terdapat pula perbedaan pandangan terkait penggunaan alat-alat optik untuk membantu ruyat, sebagian membolehkan sementara yang lain tidak membolehkan.

Di dalam aliran hisab, secara garis besar juga terdapat dua aliran besar, kelompok hisab '*urfī* dan kelompok hisab *hakiki*. Hisab '*urfī* adalah suatu metode perhitungan awal bulan kamariah yang didasarkan pada peredaran bulan rata-rata dan bumi mengelilingi matahari. Karena basis perhitungannya adalah rata-rata, maka dalam praktiknya sistem ini tidak menghitung lagi posisi real bulan, dan

⁵Di dalam kelompok penganut ruyat di Indonesia, aktivitas ruyat sebenarnya juga di dukung oleh hisab, bahkan hasil hisab antara kelompok ruyat dan kelompok hisab tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan untuk tidak mengatakan sama. Perbedaan keduanya adalah kelompok ruyat menetapkan awal bulan berdasarkan keberhasilan pengamatan empiris atau *rukyat bi al-fi'li*. Sedangkan kelompok hisab membuat keputusan berdasarkan kalkulasi rasional, yang oleh kelompok hisab kadang-kadang disebut *rukyat bi al-ilmī*.

patokan rata-rata bulan telah ditetapkan secara baku.⁶ Sistem hisab demikian dalam konteks perkembangan modern sudah jarang digunakan karena disadari dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang astronomi hisab ini tidak akurat dipergunakan untuk keperluan ibadah, sebab perata-rataan peredaran bulan tidak sesuai dengan penampilan hilal pada bulan baru. Dengan perata-rataan tersebut maka bulan Muharram selalu 30 hari, Ramadan selalu 29 hari dan Syawal selalu 30 hari. Menyadari ketidakakuratan sistem hisab *'urfi*, maka hisab ini cenderung ditinggalkan dan umat Islam meskipun masih tetap sebagian masyarakat muslim terus melestarikan tradisi hisab *'urfi*.

Metode hisab yang digunakan kebanyakan sekarang adalah metode hisab yang memperhatikan pergerakan benda-benda langit dengan sebenarnya. Metode hisab di atas dinamakan metode hisab hakiki. Perbedaan yang mendasar dengan metode hisab *'urfi* adalah pada hisab hakiki usia bulan kamariah tidak selalu tetap, melainkan berubah sesuai posisi benda-benda langit secara faktual. Dengan demikian umur bulan Ramadan tidak selalu 29 hari, melainkan bisa 30 hari, usia bulan Syawal tidak selalu 29 hari, melainkan bisa 30 hari. Demikian pula pada bulan-bulan yang lain.

Dengan metode hisab hakiki yang lebih akurat dalam memperhitungkan posisi benda-benda langit, ternyata tidaklah serta merta menjawab persoalan penentuan awal bulan. Masalah baru muncul dalam bentuk yang berbeda sebagai

⁶Sistem hisab *'urfi* hampir sama dengan sistem penanggalan maschi, bilangan-bilangan bulan pada 11 bulan adalah tetap kecuali bulan terakhir bulan Zulhijjah bilangan harinya berubah pada tahun kabisat menjadi 30 hari. Bilangan bulan gamariah dalam setahun dipermanenkan sebagai berikut: Muharram-30 hari, safar-29 hari, Rabiul awal-30 hari: Rabiul sani-29 hari, Rajab-30 hari, Sya'ban-29 hari, Ramadan-30: Syawal-29 hari: Zulqadah-30 hari dan Zulhijjah-29/30 hari.

turunan metode hisab hakiki yang berangkat dari persoalan menetapkan konsep awal bulan kamariah.

Di dalam konsep awal bulan kamariah, muncul pertanyaan tentang batasan apa yang digunakan untuk menyatakan awal bulan tersebut? jawaban atas pertanyaan ini kembali membagi aliran hisab ke dalam dua bagian, yaitu aliran *ijtima'* dan aliran posisi hilal. Aliran *ijtima'* menetapkan masuknya awal bulan ditandai dengan terjadinya peristiwa konjungsi (*conjunction*), yaitu ketika bumi, bulan dan matahari berada pada bujur langit (*celestial longitude*) yang sama (sejajar) dilihat dari bumi⁷. Sementara aliran posisi hilal adalah menetapkan awal bulan berdasarkan posisi, maksudnya adalah jika posisi hilal saat matahari terbenam di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itu sudah masuk awal bulan baru. Selanjutnya aliran *ijtima'* terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu *ijtima' qabla al-fajr*, *ijtima' qabla al-ghurub*, *ijtima' ba'da al-ghurub*⁸. Aliran

⁷Pengertian “*Conjunction*” Lihat: *An Ethimological Dictionary of Astronomy and Astrophysics : English-French-Persian*, dalam <http://aramis2.obspm.fr/heydari/dicrionary/> “*Conjunction*: A position of two bodies in the solar system when they have the same celestial longitude, seen from the earth. The bodies can be aplanet and the Sun, two planets or the moon and planet. The superior planets are in conjunction with the sun, when, seen from the earth, they are right behind the Sun. The inferior planets, such as mercury and Venus, have two conjunction with the sun: inferrior conjunction, when they are between the earth and the Sun, and superior conjunction, when they are on the other side of the Sun”.

⁸Aliran *Ijtima' Qabla al-Fajr* menetapkan awal bulan berdasarkan kejadian *ijtima'* sebelum fajar, yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum fajar maka malam hari sebelum fajar tersebut adalah bulan baru. Aliran *ijtima' Qabla Ghurub* menentukan kriteria awal bulan berdasarkan kriteria kejadian *ijtima'* sebelum matahari terbenam, yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam maka malam harinya adalah awal bulan baru. sedangkan aliran *ijtima' Ba'da al-ghurub* menentukan bahwa awal bulan dapat dimulai jika peristiwa konjungsi meskipun setelah matahari terbenam. Pendekatan *imkan al-rukyat* menetapkan awal bulan berdasarkan hasil prediksi posisi bulan setelah terjadi *ijtima'*, yaitu apabila hilal sudah mungkin dapat dilihat setelah matahari terbenam maka malam harinya adalah awal bulan baru. Pendekatan *wujud al-hilal*, atau lebih tepat disebut *wujud al-qamar* menetapkan awal bulan berdasarkan hasil prediksi posisi bulan pada saat matahari terbenam setelah terjadi *ijtima'*, yaitu apabila posisi bulan sudah berada di atas horizon pada saat matahari terbenam maka malam harinya adalah awal bulan baru.

hisab yang mengacu pada peristiwa konjungsi ini berpotensi menimbulkan perbedaan. Sementara pada aliran posisi bulan terbagi lagi menjadi konsep *wujud al-hilal* dan *imkan al-rukyat* (visibilitas hilal)⁹.

Problematika penetapan awal bulan dengan pendekatan hisab hakiki masih berlanjut. Teori *wujudul hilal* di Indonesia tidak bisa diterima secara luas di Indonesia kecuali pada kelompok ormas Muhammadiyah, sementara teori *imkan al-rukyat* atau visibilitas masih terbentur dalam kriteria, dalam arti berapa batas derajat hilal baik ketinggian maupun elongasi¹⁰ hilal-matahari dapat dibuktikan dengan cara observasi langsung, baik dengan cara menggunakan alat ataupun mata telanjang (*naked eyes*) Masalah ini memunculkan berbagai kriteria yang masing-masing berbeda satu dengan lainnya.¹¹

Masalah lainnya adalah terkait sumber-sumber sistem perhitungan yang dipakai sebagai referensi untuk menentukan masuknya awal bulan. Hal ini juga menghadapi problematika ketika dihadapkan banyaknya referensi falak yang dijadikan rujukan oleh umat Islam, yaitu bersumber dari kitab-kitab falak yang diwariskan para ulama ahli falak.

⁹Pendekatan *wujud al-hilal*, atau lebih tepat disebut *wujudul qamar* menetapkan awal bulan berdasarkan hasil prediksi posisi bulan pada saat matahari terbenam setelah terjadi *ijtima'*, yaitu apabila posisi bulan sudah berada di atas horizon pada saat matahari terbenam maka malam harinya adalah awal bulan baru. Pendekatan *imkan al-rukyat* menetapkan awal bulan berdasarkan hasil prediksi posisi bulan setelah terjadi *ijtima'*, yaitu apabila hilal sudah mungkin dapat dilihat setelah matahari terbenam maka malam harinya adalah awal bulan baru.

¹⁰Elongasi disebut juga *angular distance*, adalah jarak sudut antara bulan dan matahari dilihat dari pengamat di bumi. Elongasi 0° berarti konjungsi atau *ijtima'*, elongasi 180° berarti oposisi, dan elongasi 90° berarti kuadratur atau at-tarbi. Lihat : "*elongation*" dalam <http://aramis2.obspm.fr/heydari/dicrionary/>

¹¹Berbagai kriteria antara lain adalah Mabims, kriteria JAS, kriteria Lapan, Kriteria RHI dan lain-lain.

Terdapat tiga kelompok perhitungan dalam hisab hakiki yang mewakili referensi ilmu falak di Indonesia, yaitu *hisab hakiki taqribi*, *hisab hakiki tahkiki* dan *hisab hakiki* kontemporer atau *tadqiqi*.¹² Berdasarkan kategori di atas, maka referensi kitab-kitab falak di Indonesia dapat di kelompokkan sebagaimana tabel berikut:

¹²Fairuz Sabig dalam karya tesisnya yang berjudul *Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariah di Indonesia* mengutip dari Sriyatin Shadig, Muhyiddin Khazin dan Abdus Salam Nawawi mengemukakan karakteristik masing-masing metode *hisab taqribi*, *hisab tahkiki* dan *hisab tadqiqi* (kontemporer) dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, hisab tahkiki taqribi, adalah hisab hakiki berbasis data astronomi dari dari ephemeris (zij) yang disusun oleh Sultan Ulugh Beyk (w 854 M), kemudian dipertajam dengan beberapa koreksi yang sederhana. Perhitungannya tidak menggunakan rumus segitiga bola, melainkan dengan perhitungan biasa, penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Selanjutnya, ketika menghitung ketinggian hilal digunakan cara yang sederhana pula yaitu waktu terbenam matahari dikurangi dengan waktu *ijtima'* kemudian dibagi dua. Dengan cara seperti demikian, produk perhitungannya menjadi bersifat kurang lebih atau perkiraan. Metode ini tidak mendapat dukungan dari para ahli astronomi, sebab data yang diambil *out of date*, dalam sistem perhitungannya banyak celah kekurangan dan koreksinya kurang halus.

Kedua, hisab hakiki tahkiki, mengacu pada data astronomi yang relatif baru, yang disitir dari *al-matla' al-sa'id* karya Husain Zaid mesir. Di dalam menghitung ketinggian bulan sistem ini menggunakan rumus ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*), sehingga hasilnya lebih cermat dan penyelesaiannya menggunakan logaritma. Kelompok kedua ini mendapat dukungan dari para ahli astronomi, sebab sistem perhitungannya teliti dan tingkat koreksinya halus.

Ketiga, hisab hakiki tadqiqi atau kontemporer. Sistem hisab ini selain menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola dan koreksi-koreksi yang lebih detail, juga mengacu pada data astronomi kontemporer, yaitu data-data temuan terbaru yang dikeluarkan setiap tahun. Hasil perhitungan dengan menggunakan segitiga bola masih dikoreksi dengan koreksi paralaks, refraksi, semi diameter bulan dan kerendahan ufuk. Kelompok yang terakhir ini banyak mendapat dukungan dari para ahli astronomi, sebab data yang dikeluarkan selalu *up to date*, sistem perhitungannya sangat teliti dan tingkat koreksinya sangat halus.

Adanya perbedaan cara kerja dalam kitab-kitab ilmu falak yang dipakai untuk menentukan awal bulan kamariah di Indonesia mengindikasikan besar sekali perbedaan yang diperoleh.

Tabel 1
Klasifikasi Referensi
Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

No.	Kelompok	Nama Kitab/Referensi
1	<i>Hisab Hakiki Taqribi</i>	<i>Sullamun Nayirain</i> <i>Fath al-Rauf al-Mannan</i> <i>Qawa'id al-Falakiyah</i> <i>Durūs al-Falakiyah</i> <i>Syams al-Hilāl</i>
2	<i>Hisab Hakiki Tahkiki</i>	<i>Al-Khulasah al-Wafiyah</i> <i>Badi'at al-Miṣal</i> <i>Nur al-Anwar</i> <i>Hisab Hakiki Muhammad Wardan</i> <i>Ittifaq Zāt al-Baini</i>
3	<i>Hisab Hakiki Tadqiqi/Kontemporer</i>	<i>Ephemeris</i> <i>Jean Meeus</i> <i>New Comb</i> <i>Nautical Almanak</i>

Ahmad Nawawi menjelaskan bahwa klasifikasi metode perhitungan awal bulan sebagaimana di atas didasarkan pada usia temuan data tentang gerakan benda langit terutama matahari, bulan dan bumi yang menjadi acuan hisabnya, yakni mulai dari temuan Ulugh Beyk di abad ke-14 (9-H) sampai temuan-temuan astronomi abad ke 20, serta temuan-temuan kontemporer yang selalu dikoreksi

dengan observasi. Oleh karena itu pengelompokan tersebut sekaligus menunjukkan derajat kecermatan atau tingkat akurasinya.¹³

Dengan deskripsi di atas menunjukkan bahwa begitu beragamnya sistem hisab-rukyat di Indonesia, pada masing-masing sistem itu terdapat lagi varian varian dan sub-varian. Keragaman ini membuka peluang perbedaan bukan hanya antara kelompok hisab dengan kelompok rukyat, tetapi juga membuka peluang perbedaan antara kelompok hisab dengan hisab dan antara kelompok rukyat dengan rukyat.

Konsekuensi dari beragamnya metode, batasan dan kriteria penentuan awal bulan serta paradigma fikih tidak jarang memunculkan fenomena “awal bulan kembar” yang kerap terjadi di Indonesia, kadang-kadang bukan hanya terjadi dalam dua hari, bahkan bisa sampai tiga atau empat hari. Kenyataan demikian banyak dikhawatirkan berdampak pada persatuan umat Islam dan dapat menimbulkan potensi keresahan di masyarakat yang belum terlalu dewasa melihat perbedaan ini.

Di tengah keragaman metode hisab dan rukyat ini pemerintah RI, melalui Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama¹⁴ sejak lama berupaya mencari jalan keluar agar masalah penentuan awal bulan terutama yang terkait dengan ibadah Ramadan, Syawal dan Zūlhijah dapat dilaksanakan secara serentak. Usaha ini bagian dari keinginan mencapai titik temu dan persatuan umat Islam di Indonesia.

¹³Abd. Salam Nawawi, *Rukyah Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah*, (Surabaya, Diantama, 2004), h. 18.

¹⁴Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI berdiri sekitar 41 tahun lalu. Salah satu tujuannya sebagaimana keputusan tim perumus pada 23 Maret 1972 menyebutkan: "Tujuan dari BHR adalah mengusahakan bersatunya umat Istam dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zūlhijah".

Banyak pakar terlibat dalam usaha penyatuan kalender Islam ini, dari ahli-ahli falak, pakar astronomi, ahli fikih, organisasi keislaman seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Maṭla'ul Anwar, Al-Washliyah, MUI dan difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, namun sampai sekarang persoalan tersebut masih problematik.

Persoalan mendasar dalam penentuan awal bulan selain berangkat dari paradigma fikih yang berbeda di dalam memahami *naṣ-naṣ* yang sama, atau mengambil referensi *naṣ* yang berbeda untuk suatu masalah yang sama, diduga juga terkait dengan aspek-aspek di luar itu seperti faktor politis, dan sosio-kultural masyarakat.

Deskripsi di atas cukup menggambarkan bahwa masalah penyatuan awal bulan bukanlah perkara yang sederhana. Oleh karena itu dapat dipahami sampai sekarang jalan panjang menuju unifikasi kalender Islam masih belum menemukan titik penyatuan. Proyek mendamaikan paradigma pemikiran hisab-rukyat secara serius dan simultan perlu terus dilakukan untuk mencari titik konvergensi melalui sintesa yang dapat diterima semua kalangan.

Salah satu upaya untuk mencarikan solusi ke arah penyatuan kalender awal bulan adalah lahir dari seorang pakar astronomi Thomas Djamaluddin yang *intens* bergelut selama puluhan tahun dengan persoalan hisab rukyat di Indonesia. Thomas Djamaluddin adalah seorang astronom terkemuka di Indonesia yang produktif menawarkan gagasan untuk penyatuan kalender Islam di berbagai forum nasional maupun internasional. Dengan keahliannya di bidang astronomi, Thomas Djamaluddin yang juga Profesor riset di bidang astronomi dan astrofisika serta

peneliti ahli matahari dan materi antar bintang ini banyak mencurahkan perhatiannya untuk menawarkan ide alternatif dan sintesa kreatif dalam upaya unifikasi kalender Islam di Indonesia.

Salah satu gagasan Thomas Djamaluddin adalah menghilangkan dikotomi hisab rukyat yang selama ini berdiri kokoh pada masing-masing kutub pemikiran dan menawarkan suatu pendekatan astronomi yang tetap mendasarkan pada dalil-dalil *syar'iyah*. Bagi Thomas Djamaluddin, hisab dan rukyat tidak dilihat secara dikotomis. Kedua metode ini saling berkontribusi satu dan lainnya. Sebagai saintis, Thomas Djamaluddin percaya bahwa sains selalu berkembang menuju tingkat yang lebih tinggi. Hisab adalah suatu pemodelan dari hasil pengamatan (rukyat), sedangkan rukyat adalah dilakukan untuk memverifikasi tingkat akurasi suatu pemodelan. Oleh karena itu Thomas Djamaluddin tidak menganjurkan memilih salah satu pendekatan, melainkan mensinergikan dalam suatu sintesa baru.

Thomas Djamaluddin adalah sosok astronom muslim yang memiliki perhatian besar dalam upaya menyatukan kalender Islam. Ia sangat gandrung dengan gagasan penyatuan kalender hijriah. Konsekuensi dari kegandungan itu membuat Thomas Djamaluddin selalu bersikap kritis terhadap faktor-faktor yang tidak akan mempersatukan. Kegandrungan itu pula yang membuat Thomas Djamaluddin tidak segan untuk terlibat dalam suatu dirkursus yang panjang dengan ahli-ahli falak beberapa ormas Islam yang cukup berpengaruh dalam penetapan awal bulan di Indonesia.

Sejak tahun 90-an Thomas Djamaluddin sering mengkritisi penetapan awal bulan NU yang secara astronomis dinilai lemah karena mengakui penampakan “hilal” yang tidak memenuhi kriteria secara astronomis. Dengan ketinggian hilal secara astronomis tidak mungkin terlihat bahkan mustahil karena posisinya di bawah ufuk namun NU pernah mengakomodir pengakuan tersebut dan menetapkan awal bulan berdasarkan pengakuan saksi.¹⁵ Thomas Djamaluddin juga mendorong agar NU terbuka mengkaji ulang *ijtihad*-nya yang telah menerima batasan imkan *al-rukyat* dua derajat agar sesuai dengan ilmu pengetahuan dan hisab yang akurat sesuai pedoman yang ditetapkan. Belakangan ini ia juga mengkritik metode penetapan kalender dengan rukyat tidaklah akan dapat membangun suatu sistem kalender yang mapan seperti mapannya kalender masehi.

Thomas Djamaluddin juga melakukan kritik tajam terhadap teori wujud *al-hilal* yang dianut oleh ormas Muhammadiyah. Kritik diajukan atas teori wujud *al-hilal* yang dikatakan “usang”. Pernyataan itu telah memunculkan reaksi keras dari kalangan Muhammadiyah dari para ahli falak Muhammadiyah. Banyak tulisan yang kualitatif dan argumentatif disembarkannya secara terbuka khususnya untuk warga Muhammadiyah. Ia menyatakan bahwa kriteria *wujud al-hilal*

¹⁵Dalam beberapa kasus Thomas Djamaluddin mengkritik kesaksian rukyat di bawah sumpah yang kemudian dijadikan dasar penetapan oleh Nahdlatul Ulama (NU) untuk menentukan awal bulan Syawal misalnya pada 1413 H/1993 M, padahal posisi hilal saat itu masih di bawah ufuk dan mustahil terlihat. Mungkin sekali akibat kritik yang sering dilakukan terhadap NU kemudian pada tahun 1994, PBNU telah membuat pedoman bahwa kesaksian rukyat bisa ditolak bila semua ahli hisab sepakat menyatakan hilal tidak mungkin dirukyat. Pada penentuan Idul Fitri 1418 H/1998 terjadi kasus penolakan kesaksian klaim rukyat di Cakung karena tidak sesuai dengan kriteria yang dipedomani. Demikian pula terjadi penolakan oleh PBNU pada klaim rukyat Cakung dan Jepara pada Idul Fitri 1432 H/2011 M.

Muhammadiyah bukanlah kriteria yang akan menyatukan oleh karena itu ia mendorong akan Muhammadiyah meninggalkan kriteria *wujud al-hilal*.

Thomas Djamaluddin juga tidak ketinggalan mengkritik prinsip rukyat global yang dianut oleh Hizbuttahrir, menurutnya hal tersebut terlalu menyederhanakan masalah apalagi jika muncul keinginan menjadikan Arab Saudi sebagai acuan *rukyyat al-hilal*. Hal itu menurut Thomas Djamaluddin bertentangan dengan hadis yang memerintahkan untuk berpuasa bila melihat hilal dan berbuka bila melihat hilal. Andaikan di tempat lain melihat hilal, sedangkan di Makkah tidak, sedangkan hanya kesaksian di Makkah yang diterima, maka kesaksian di tempat lain ditolak, menurut ini tidak dapat diterima karena perintah nabi tidak pernah menyebut tempat khusus untuk *rukyyat al-hilal*.

Deskripsi di atas adalah sekelumit gambaran perdebatan penentuan awal bulan antara Thomas Djamaluddin dengan kelompok umat Islam di Indonesia. Kehadiran Thomas Djamaluddin di dalam diskursus hisab rukyat memberikan warna. Ia yang gandrung kepada persatuan secara tajam melakukan kritik terhadap kriteria-kriteria yang dianggapnya tidak akan mempersatukan, menempatkannya sebagai tokoh yang banyak diidolakan sekaligus banyak ditentang, terutama oleh kelompok yang tidak sepaham. Namun di luar dari polemik tersebut tidak mengurangi pengakuan orang atas kompetensinya sebagai tokoh penting yang mengusung ide penyatuan.

Sebagai seorang yang sedang berijtihad serius untuk menyatukan kalender Islam di Indonesia, bagaimanapun pemikiran Thomas Djamaluddin patut diapresiasi. Seberapa mungkin pemikiran Thomas Djamaluddin dapat

terimplementasikan dalam sesuatu yang berbeda, sejarah yang akan membuktikannya. Di dalam konteks penyatuan kalender Islam pemikiran Thomas Djamaluddin perlu dicermati lebih jauh, karena menawarkan sebuah prospek bagi terwujudnya penyatuan. Untuk itulah peneliti tertarik mengangkat pemikiran Thomas Djamaluddin dalam suatu karya tesis yang berjudul: **“Pemikiran Thomas Djamaluddin tentang Unifikasi Kalender Islam di Indonesia”**

B. Rumusan masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus diperlukan adanya pembatasan dalam suatu rumusan masalah penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Thomas Djamaluddin tentang unifikasi kalender Islam di Indonesia?
2. Bagaimana pemikiran Thomas Djamaluddin tentang unifikasi kalender Islam di Indonesia?
3. Bagaimana konsep dan kriteria visibilitas hilal Thomas Djamaluddin serta prospeknya terhadap unifikasi kalender Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan latar belakang munculnya pemikiran Thomas Djamaluddin tentang unifikasi kalender Islam di Indonesia?
2. Mendeskripsikan pemikiran Thomas Djamaluddin tentang unifikasi kalender Islam di Indonesia?

3. Menganalisis konsep dan kriteria visibilitas hilal Thomas Djamaluddin serta prospeknya terhadap unifikasi kalender Islam di Indonesia?

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini diharapkan menjadi:

1. Sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini akan menambah khazanah referensi dalam disiplin ilmu falak yang masih sangat terbatas.
2. Sarana memahami pemikiran tokoh. Kajian mendalam dan komprehensif tentang gagasan pemikiran seorang tokoh sangat diperlukan sebagai alat bantu untuk memahami pemikiran seorang tokoh dengan baik, dalam hal ini adalah pemikiran Thomas Djamaluddin tentang unifikasi kalender Islam Indonesia.
3. Sumbangan bagi masyarakat menguraikan pemikiran Thomas Djamaluddin melalui penelitian diharapkan akan menjadi sarana mensosialisasikan gagasannya sebagai alternatif jalan keluar dari stagnasi pemikiran kreatif menuju unifikasi kalender Islam Indonesia melalui pemikiran yang ditawarkan.
4. Akan bermanfaat sebagai kontribusi ilmiah yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan rujukan bagi para peneliti dikemudian hari.

E. Kajian-Kajian Terdahulu

Penulis tertarik untuk melihat lebih dalam mengenai permasalahan kalender hijriah ini, meskipun demikian ada beberapa kalangan yang memiliki perhatian serius mengenai upaya penyatuan kalender baik kalender hijriah di Indonesia dan di dunia, namun belum ada yang meneliti secara komprehensif pemikiran Thomas Djamaluddin tentang unifikasi kalender Islam di Indonesia sebagai kajian studi tokoh.

Beberapa pembahasan terkait dengan masalah yang penulis kemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Penelitian tesis berjudul *Unifikasi Kalender Hijriah Nasional di Indonesia dalam Perspektif Syari'ah dan Sains Astronomi* pernah ditulis oleh Vivit Fithrianti¹⁶, secara umum memfokuskan perhatian peran astronomi untuk memberikan kontribusi terhadap ide penyatuan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Meskipun penelitian yang dilakukan Vivit juga mengangkat tema unifikasi kalender, namun jelas berbeda dari segi materi dan metodologi, karena penulis dengan penelitian kajian tokoh lebih mengeksplorasi gagasan Thomas Djamaluddin sebagai tokoh penganjur unifikasi Kalender Islam di Indonesia.

Penelitian yang berjudul *Kalender Islam Internasional: Analisis Terhadap Perbedaan Sistem*,¹⁷ adalah sebuah karya disertasi membahas tentang kalender Islam internasional secara umum dan tidak menjelaskan penanggalan hijriah di Indonesia secara mendetail, penelitian juga tidak memuat keterangan-keterangan

¹⁶Lihat: Vivit. Fitrianti, *Unifikasi Kalender Hijriah Nasional di Indonesia dalam Perspektif Syariaah dan Sains Astronomi (Karya Tesis)*, (Semarang: PPs IAIN Walisongo, 2011).

¹⁷Lihat: M. Ma'rifat Iman, *Kalender Islam Internasional: Analisis Terhadap Perbedaan Sistem (Karya Disertasi)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

yang mendetail seputar penanggalan hijriah di Indonesia, karena disertasi ini tidak dalam tema penyatuan kalender hijriah di Indonesia secara menyeluruh. Dengan demikian dari aspek materi dan metodologi berbeda dengan yang penulis lakukan.

Menggagas Fiqih Astronomi,¹⁸ sebuah buku tentang telaah hisab rukyat dan pencarian solusi perbedaan hari raya yang ditulis oleh Thomas Djamaluddin. Dalam tulisannya memaparkan tentang fenomena perbedaan penentuan awal bulan yang ditelaah berdasarkan ilmu fikih dan ilmu astronomi. Selain itu beliau juga menggagas fikih yang berkolaborasi dengan ilmu astronomi dalam rangka mencari solusi dan titik temu penyatuan hari raya, namun dalam buku ini hanya membahas sebahagian dari tema-tema pemikiran Thomas Djamaluddin khususnya, tidak memuat pemikiran Thomas Djamaluddin secara komprehensif.

Kalender Islam: Kebutuhan dan Harapan,¹⁹ makalah yang ditulis oleh Moedji Raharto memaparkan harapan yang sangat besar agar kalender hijriah dapat disatukan dalam skala nasional dan bahkan dalam tingkat internasional sekalipun, namun tidak secara spesifik membahas pemikiran Thomas Djamaluddin untuk unifikasi kalender Islam di Indonesia.

Sebuah buku dengan judul *Mengompromikan Hisab Rukyat*²⁰ karya Tono Saksono mengungkapkan secara umum permasalahan seputar ilmu falak dan upaya-upaya untuk mencari titik kompromi antara hisab dan rukyat, pada salah

¹⁸ Lihat : Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat dan pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Kaki Langit, 2005).

¹⁹ Lihat: Moedji Raharto, *Kalender Islam: Kebutuhan dan Harapan*, disampaikan di Seminar Hilal Nasional tahun 2009.

²⁰ Lihat: Tono Saksono, *Mengompromikan Hisab Rukyat*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007).

satu babnya membahas tentang beberapa sistem kalender yang berlaku di kelompok etnis maupun kebudayaan tertentu. Penulisan menitik beratkan pada kalender Islam yang dibedakan dengan sistem penanggalan kamariah pra Islam, dan bagaimana korespondensinya dengan kalender Gregorian. Di dalam penelitian ini tidak mengungkapkan secara khusus pemikiran Thomas Djamaluddin untuk penyatuan kalender hijriah.

*Upaya Unifikasi Penentuan Awal Bulan Kamariah*²¹ yang di teliti secara berkelompok oleh Ahmad Izzuddin, Muhibbin, Slamet Hambali, dan Muhyiddin yang isinya memaparkan tentang fikih hisab rukyat dan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara hisab dan rukyat secara umum, dan tidak dibahas mengenai upaya penyatuan kalender hijriah secara nasional.

Karya selanjutnya adalah karya disertasi berjudul *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi tentang interaksi NU dan Muhammadiyah)* yang ditulis oleh Susiknan Azhari²². Di dalam disertasi ini membahas secara rinci bagaimana interaksi NU dan Muhammadiyah dalam hal penggunaan sistem hisab dan rukyat yang menjadi landasan masing-masing ormas dalam masalah penentuan bulan-bulan kamariah. Dalam tulisan disertasi ini juga membahas beberapa masalah mengenai kalender hijriah, namun isinya hampir sama dengan buku yang ditulisnya yang berjudul *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan*

²¹Lihat: Ahmad Izzuddin, et.al, *Upaya Unifikasi Penentuan Awal Bulan Kamariah*, (Semarang: IAIN Walisongo).

²²Lihat: Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi tentang interaksi NU dan Muhammadiyah) (Karya disertasi)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

Sains Modern. Dalam penelitian ini tidak memuat tentang pemikiran Thomas Djamaluddin tentang unifikasi kalender Islam.

Dalam sebuah makalah berjudul *Desain dan Strategi Penyusunan Kalender Hijriah Nasional*²³ Susiknan Azhari mengungkapkan bagaimana usaha pemerintah Indonesia untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah secara nasional, namun dalam tulisan ini tidak membahas sebagaimana yang akan penulis teliti dalam penelitian ini.

Sebuah makalah yang ditulis oleh Khafid dengan judul *Garis Tanggal Internasional: Antara Penanggalan Miladiyah dan Hijriah*,²⁴ mengungkapkan bagaimana sejarah masalah garis tanggal yang merupakan unsur penting dalam penyusunan kalender baik hijriah maupun miladiyah. Dalam tulisan ini tidak menyinggung bagaimana unifikasi kalender hijriah dalam pemikiran Thomas Djamaluddin.

Di dalam makalah berjudul *Penyatuan Kalender Hijriah dalam Pandangan NU* yang ditulis oleh Muhyiddin yang disampaikan pada Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriah pada tahun 2005 di Jakarta mengungkapkan bagaimana pandangan ormas Nahdhatul Ulama (NU) perihal penyatuan kalender hijriah. Di dalam makalah ini dibahas pula bagaimana kebijakan NU dalam masalah penetapan awal bulan kamariah yang ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah, namun makalah ini tidak menyebutkan secara jelas dan rinci

²³ Lihat: Susiknan Azhari, *Desain dan Strategi Penyusunan Kalender Hijriah Nasional*, makalah disampaikan pada Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriah pada tahun 2005 di Jakarta.

²⁴ Lihat: Khafid, *Garis Tanggal Internasional: Antara Penanggalan Miladiyah dan Hijriah*, makalah disampaikan pada Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriah pada tahun 2005 di Jakarta.

bagaimana upaya unifikasi kalender hijriah secara nasional dan tentu saja tidak menyinggung pemikiran Thomas Djamaluddin dalam konteks unifikasi kalender.

Studi Tentang Penyusunan Kalender Hijriah di Indonesia, adalah sebuah skripsi yang ditulis oleh saudara Hamdun²⁵ memuat berbagai macam sejarah dan metode penyusunan kalender Hijriah di Indonesia yang cukup lengkap, namun dalam tulisan ini hanya dibahas seputar cara-cara penyusunan kalender tersebut tanpa menyinggung upaya pencarian titik temu antar berbagai kalender yang tersebar di Indonesia, sehingga penulis skripsi ini belum memiliki ide bagaimana upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia dapat dilaksanakan.

Karya-karya tersebut tentu berbeda dengan yang penulis teliti, baik dari materi dan metodologi, sehingga dapat diyakini tidak terjadi duplikasi penelitian.

F. Kerangka Teori

Sebuah kalender dapat diberlakukan dan dikatakan mapan, menurut Thomas Djamaluddin²⁶, apabila memenuhi tiga syarat: *pertama*, adanya otoritas (penguasa) tunggal yang menetapkannya, *kedua*, adanya kriteria yang bersifat konsisten yang disepakati, dan *ketiga*, adanya batasan wilayah keberlakuan. Syarat ini bersifat kumulatif, artinya ketiadaan satu dari ketiga syarat tersebut, menjadikan sebuah kalender tidak dapat dikatakan sebagai sebuah sistem kalender yang mapan.

²⁵ *Lihat: Hamdun, Studi Tentang Penyusunan Kalender Hijriah di Indonesia*, (Karya Skripsi), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, 2007).

²⁶ *Thomas Djamaluddin, Kalender Hijriyah Bisa Memberi Kepastian Setara dengan Kalender Maschi*, diakses dari <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/01/06/kalender-hijriahbisa-memberi-kepastian-setara-dengan-kalender-masebi/> tanggal 7 Januari 2011

Kalender Masehi dengan sistem Gregorian yang berlaku saat ini secara internasional misalnya dapat dikatakan mapan karena tiga syarat tersebut dapat terpenuhi dengan adanya keputusan dari pemegang otoritas tunggal untuk penentuan kalender, yaitu Paus Gregorius XIII pada tahun 1582 yang mengadakan koreksi terhadap sistem penanggalan Yustisian yang dianggap tidak sesuai lagi. Ada beberapa kriteria yang ditetapkan dan disepakati dalam kalender Gregorius. Pertama, *vernal equinox* (awal musim semi) ditetapkan pada tanggal 21 Maret. Kedua, 1 Januari ditetapkan sebagai awal tahun baru. Dan ketiga, jumlah hari dalam satuan tahun adalah 365,2425 hari dengan ketentuan bahwa tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi empat atau habis dibagi 400 untuk tahun kelipatan 100. Oleh karena itu jumlah satu hari di dalam satu tahun tahun kabisat ditetapkan 366 hari, dan 365 hari untuk tahun basitah. Jumlah hari dalam satu bulan adalah berubah-ubah antara 30 dan 31 hari kecuali bulan Februari adalah 28 hari jika tahun basitah dan 29 hari jika tahun kabisat.

Syarat wilayah keberlakuan dalam kalender Gregorian dapat terpenuhi dengan ditetapkannya Garis Tanggal Internasional (*International Date Line*) pada tahun 1880, yaitu garis maya yang bergerak dari dari kutub utara ke kutub selatan yang kira-kira melalui bujur 180°²⁷ Untuk mencapai kemapanan yang bersifat global seperti saat ini, kalender masehi membutuhkan waktu yang sangat panjang, yakni 19 abad dan mengalami beberapa kali perubahan kriteria.

²⁷Thomas Djamaluddin, *Analisis Visibilitas Hilal untuk usulan Kriteria Tunggal di Indonesia*, diakses dari <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> diakses 20 Mei 2011. Lihar juga, Khafid, "Garis Tanggal Internasional: Antara Penanggalan Miladiah dan Hijriah", Makalah Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriyah pada tanggal 17-19 Desember 2005 di Wisma Haji Departemen Agama, Jalan Jaksa No. 30 Jakarta Pusat, h. 1.

Penelitian ini membahas tentang unifikasi kalender Islam di Indonesia dengan menjadikan tiga syarat kemapanan kalender di atas sebagai pisau analisisnya.

Persoalan prospek mewujudnya pemikiran Thomas Djamaluddin tentang Unifikasi kalender Islam di Indonesia dalam penelitian ini dikaji melalui teori tentang otoritas. Otoritas dalam hal ini dimaksudkan pada dua macam otoritas, yakni otoritas ilmiah dan otoritas politik. Otoritas ilmiah dalam masalah prospek keberlakuan pemikiran Thomas Djamaluddin dalam konteks unifikasi kalender Islam di Indonesia bisa dirujuk pada pakar atau ulama ilmu falak dan ahli astronomi di Indonesia. Merekalah pihak yang dapat dikatakan memiliki otoritas ilmiah dalam mengkaji kemungkinan unifikasi kalender Islam di Indonesia. Sedangkan otoritas politik dalam penelitian ini dimaksudkan adalah para pemegang kebijakan di kalangan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan persoalan penetapan awal bulan hijriyah, baik Kementerian Agama melalui sidang isbat, pejabat yang berada di bawah tingkatannya, (Subdit Hisab Rukyat, Badan Hisab Rukyat) maupun MUI sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengeluarkan fatwa dalam menanggapi berbagai persoalan hukum di Indonesia, termasuk masalah penetapan awal bulan hijriyah. Ormas keagamaan di Indonesia yang menjadi “rujukan” masyarakat dalam berbagai persoalan hukum di Indonesia juga dapat dikategorikan sebagai bagian otoritas politik, hanya saja ormas-ormas keagamaan tersebut tidak memiliki keabsahan normatif politis dalam pemerintahan.

Pemetaan seperti di atas misalnya dapat dilihat dalam kajian tentang konsep otoritas dalam karya-karya Khaleed Abou El-Fadl. Ia mengatakan bahwa otoritas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif. Otoritas koersif merupakan kemampuan mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam atau menghukum. Otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Ia merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku orang lain atas dasar kepercayaan. Meminjam terminologi R. B. Friedman, Khaleed Abou El-Fadl membedakan antara “memangku otoritas” (*being in authority*) yang artinya menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah dan arahan, dan memegang otoritas (*being in Authority*) yang dipatuhi oleh orang lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang memberi pesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah atau arahan²⁸. Pemegang otoritas dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang lebih baik yang menjadi alasan orang awam untuk tunduk pada ucapan-ucapan mereka tanpa memahami dasar-dasar argumentasinya.²⁹

²⁸Khaleed M. Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dengan judul *Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (Jakarta: Scrambi Ilmu Semesta, 2004), h. 37.

²⁹*Ibid*, h. 38.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi terhadap tokoh pemikiran Islam. Anton Bakker secara jelas memasukkan studi tokoh sebagai bagian dari penelitian sejarah.³⁰ Salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap kehidupan tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, Sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran dan idenya serta pembentuk watak tokoh tersebut selama hidupnya,³¹ sehingga dapat dikatakan penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yakni dalam pengertian historis.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini terdiri dari: *pertama*, objek material, yaitu pemikiran Thomas Djamaluddin tentang unifikasi kalender Islam Indonesia yang meliputi tema-tema yang disebutkan dalam outline penelitian. *Kedua*, objek formal, yaitu pendekatan penelitian terhadap pemikiran Thomas Djamaluddin, dalam hal ini menggunakan pendekatan normatif-saintifik (*normative-scientific approach*). Pendekatan normatif-saintifik yang dimaksud oleh peneliti adalah metode ilmiah untuk menghasilkan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pemahaman dan penafsiran pada ajaran Islam (Alquran dan Alhadis), kemudian dikaitkan dengan pendekatan sains astronomi untuk digunakan sebagai landasan penentuan kalender hijriah. Dengan demikian gagasan Thomas Djamaluddin akan dilihat dalam aspek normatifistik dan santifik sekaligus.

³⁰ Lihat: Anton Bakker, et.al., *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 41.

³¹ Lihat: Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998). Lihat juga Anton Bakker, op.cit.

3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian dilakukan dengan menghimpun karya-karya Thomas Djamaluddin baik secara pribadi maupun karya bersama (antologi) mengenai topik yang sedang diteliti (sebagai data primer). Selain itu ditelusuri karya-karya yang dihasilkan Thomas Djamaluddin dalam bidang lain (juga dapat disertakan sebagai data primer).³²

Karya-karya orang lain mengenai Thomas Djamaluddin atau mengenai topik yang diteliti dijadikan sebagai data sekunder. Data ini dicari pada ensiklopedi, jurnal dan lainnya.

Data-data penelitian juga didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Thomas Djamaluddin, atau sahabat atau murid-murid yang bersangkutan dan pihak-pihak yang dianggap mengenal dekat serta cukup memahami pemikiran Thomas Djamaluddin.

Data-data yang sudah terhimpun selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis secara deduktif, induktif dan komparatif.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik untuk data primer maupun untuk data sekunder. Sumber data primer yang diambil oleh penulis adalah informasi ayat-ayat Alquran dan Alhadis yang mengungkapkan tentang masalah terkait, buku-buku dan informasi-informasi dari pakar Ilmu Falak dan Astronomi, kemudian pada bagian astronomi sumber data primer yang

³² Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* cet. 1, (Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006), h. 58.

diambil dalam penelitian ini adalah buku-buku astronomi baik yang bersifat klasik ataupun yang kontemporer, di antaranya buku *A Modern Guide To Astronomical Calculations of Islamic Calender, Times and Qibla 1984*, yang ditulis oleh Mohammad Ilyas, seorang ahli fisika dari Malaysia, kemudian Montenbruck, 1994 dalam *Astronomy on the Personal Computer*, New York, arsip-arsip data hasil pengamatan atau observasi dari pergerakan benda-benda langit khususnya bumi, bulan dan matahari, dan tulisan-tulisan para ahli dalam masalah kalender.

Data-data sekunder diambil oleh penulis dari hasil-hasil pemikiran para peneliti sebelumnya baik berupa buku, laporan penelitian, makalah, jurnal ilmiah tercetak maupun non cetak, situs-situs internet yang terpercaya, tulisan-tulisan lepas yang tersebar di berbagai koran, majalah ataupun tabloid yang dapat dipertanggung jawabkan.

5. Tehnik Analisis Data

Bigdan dan Biklen dalam buku Moleong, Lexy J., mengemukakan bahwa analisis data kualitatif berarti upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting, dipelajari dan dapat dituliskan dalam laporan penelitian.³³

Dalam penelitian kualitatif, analisis deskriptif sangat penting untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang

³³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1988), h. 248.

diperoleh dari penelitian. Dalam hal ini peneliti juga mencoba mensinkronkan antara teori-teori yang ada dengan hasil penemuan dari lapangan³⁴.

Metode analisis data dapat memilih salah satu atau dikombinasikan dengan metode³⁵, yaitu :

1. *Interpretasi*, dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap data-data penelitian. Di dalam interpretasi terdapat emik dan etik. Emik adalah data-data, kalimat-kalimat dan teks, sebagaimana dipahami pemikir yang merupakan perumusan kalimat seorang tokoh terhadap masalah yang dipahaminya. Sedangkan etik adalah pemahaman peneliti terhadap pemikiran dari tokoh yang sedang ditelitinya.
2. *Induksi dan deduksi*. Induksi secara umum dapat diartikan sebagai generalisasi. Kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tokoh yang dianalisis, kemudian pemahaman yang ditemukan di dalamnya dirumuskan dalam statemen umum (generalisasi). Sedangkan induksi dipahami sebagai upaya eksplisitasi dan penerapan pikiran-pikiran seorang tokoh yang bersifat umum.
3. *Koherensi intern*. Agar pemikiran tokoh dapat dipahami secara tepat, maka seluruh konsep dan aspek-aspek pemikirannya dapat dilihat menurut keselarasannya satu dengan yang lain. Selain itu ditetapkan pula inti pemikirannya yang paling mendasar dan topik-topik yang paling sentral. Demikian juga diteliti susunan logis-sistematis dalam pemikirannya agar ditemukan muatan pemikirannya yang paling substansial.

³⁴ *Ibid*, h 250.

³⁵ *Lihat*: Syahrin Harahap, 2006 h. 58 – 65.

4. *Kesinambungan historis*. Dalam melakukan analisis dilihat benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikirannya, baik lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan hidupnya sendiri. Untuk melihat latar belakang internal diperiksa misalnya riwayat hidup tokoh, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi dengan pemikiran-pemikiran sezamannya, dan segala macam yang membentuk pengalamannya. Demikian juga diperhatikan perkembangan intern dalam tahap-tahap pemikirannya, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi (jika ada). Untuk latar belakang eksternal, diselidiki keadaan khusus zaman yang dialami tokoh atau *setting* dalam konteks situasional pemikirannya.
5. *Bahasa inklusif dan analogal*. Dalam melakukan analisis data digunakan bahasa tokoh, baik yang inklusif maupun eksklusif. Kemudian diterjemahkan ke dalam terminologi pemahaman yang sesuai dengan cara berpikir yang aktual dan yang dapat ditangkap oleh masyarakat kontemporer. Termasuk di dalamnya melakukan analogi dengan term-term lain yang digunakan tokoh lain untuk maksud yang sama.

H. Batasan Istilah

Secara literal, kata unifikasi berasal dari bahasa Inggris, *unify-unified-unification*, yang berarti *to join or link people or things together to form one unit, or to make them similar to each other*.³⁶

Kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu, untuk tujuan penandaan serta penghitungan waktu dalam jangka panjang³⁷ Kalender Islam adalah kalender yang digunakan oleh masyarakat muslim untuk berbagai keperluan, khususnya untuk keperluan ibadah dan administrasi. Kalender Islam ini berbasis pada edaran bulan, oleh karena itu disebut juga sebagai kalender kamariah. Landasan normatif kalender Islam ini ditegaskan di dalam Alquran, dan atas dasar landasan normatif juga Islam menetapkan waktu-waktu ibadah tertentu dengan bulan kamariah, seperti puasa wajib ditentukan pada bulan Ramadan, salat idul fitri pada tanggal 1 Syawal, salat idul adha pada tanggal 10 Āl-hijjah³⁸, dengan demikian posisi kalender kamariah bagi umat Islam khususnya untuk kepentingan ibadah merupakan suatu ketetapan syariat yang tidak dapat ditawar.

Indonesia pada judul di atas adalah menunjukkan nama suatu negara yang merupakan suatu wilayah kedaulatan hukum. Dalam konteks penelitian ini, unifikasi kalender Islam di Indonesia dimaksudkan penyatuan atau penyeragaman

³⁶A.S Homby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Fifth edition, (Oxford: Oxford University Press. 1995), h. 1303.

³⁷Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 115.

³⁸Pesan Alquran dan hadis menegaskan bahwa sistem kalender yang telah ditetapkan Allah adalah yang memuat nama-nama bulan Āl-qaidah, Āl-hijjah, Muharram dan Rajab Muzar yang terletak antara *Jumadal ṣaniyah* dan Syakban. Secara keseluruhan satu tahun berjumlah 12 bulan. Kalender tersebut tidak lain adalah kalender kamariah atau sering disebut sebagai kalender Islam.

dalam penentuan kalender Islam di wilayah kedaulatan negara Indonesia yang sampai sekarang masih terjadi perbedaan-perbedaan dalam banyak kasus penentuan awal bulan, karena berbagai faktor yang melatarbelakangi. Dalam konteks inilah penelitian terhadap pemikiran Thomas Djamaluddin dianggap penting sebagai pemikiran alternatif yang menawarkan solusi kearah unifikasi atau penyatuan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menulis penelitian ini, maka penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, hubungan antar bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait dan merupakan pembahasan yang utuh. Selengkapny dapat dilihat sebagai berikut:

Bab pertama mengemukakan pendahuluan, yang menerangkan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Selanjutnya mengemukakan perumusan masalah yang berisi identifikasi masalah dan pembatasan masalah agar penelitian ini dapat fokus pada permasalahan dan tidak keluar dari masalah yang dituju. Selanjutnya penulis menerangkan tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yang berlandaskan pada rumusan masalah sebelumnya dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai manfaat/signifikansi penelitian. Kemudian dikemukakan pula penelitian terdahulu yang relevan guna memperoleh gambaran umum tentang beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah itu peneliti mengemukakan beberapa teori yang relevan untuk menjadi pisau analisis

untuk menjelaskan data-data penelitian. Metode penelitian juga dikemukakan dalam bab ini, yang menjelaskan mengenai jenis dan sifat penelitian, bagaimana sumber-sumber data didapat oleh peneliti lalu bagaimana teknis/cara dan analisis yang dilakukan terhadap data-data yang digunakan dalam penelitian, kemudian dimuat juga batasan pengertian dan yang terakhir dikemukakan tentang sistematika penyusunan laporan penelitian agar penulisan antar bab dalam penelitian ini dapat saling berkesinambungan.

Bab kedua memaparkan tinjauan tentang kalender dan kalender hijriah secara umum, pada *point* pertama penulis menuliskan tentang pengertian, fungsi dan sejarah kalender, kemudian pada *point* kedua penulis mulai mengkhususkan pembahasan pada kalender hijriah dengan membahas pengertian kalender hijriah, sejarahnya dan sistem kalender hijriah itu sendiri, pada *point* ketiga penulis memaparkan mengenai cikal bakal dan perkembangan kalender hijriah di Indonesia, mulai dari zaman dahulu hingga zaman modern saat ini. Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat sejarah dan perkembangan kalender hijriah di Indonesia, dan selanjutnya penulis mengambil beberapa contoh kalender hijriah yang saat ini berkembang di Indonesia.

Pada bab ketiga, penulis menguraikan bahasan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua, yaitu mendiskripsikan biografi Thomas Djamaluddin dan pemikirannya tentang unifikasi Kalender Islam Indonesia, diawali dengan mengemukakan biografi intelektual Thomas Djamaluddin, meliputi riwayat hidup dan pendidikan Thomas Djamaluddin, karir dan kiprah Thomas Djamaluddin, karya-karya intelektual Thomas Djamaluddin

Bagian selanjutnya adalah berkaitan dengan latar belakang pemikiran Thomas Djamaluddin meliputi situasi kontekstual Indonesia, latar belakang keilmuan, sosok Thomas Djamaluddin yang non partisan dan gandrung pada persatuan umat, wawasan dan pengalaman sejarah kalender Nasrani. Setelah itu dilanjutkan dengan tema-tema pemikiran Thomas Djamaluddin dalam konteks unifikasi kalender Islam di Indonesia. Pada bab ini pula diuraikan konsep dan kriteria Thomas Djamaluddin. Beberapa konsep pokok pemikiran Thomas Djamaluddin berkaitan dengan upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia, yaitu: redefinisi hilal, kepastian wilayah keberlakuan rukyat hilal atau *maṭla'*, kesamaan kriteria visibilitas hilal (*imkan ar-rukyah*) di Indonesia, kriteria visibilitas hilal baru.

Selanjutnya, pada bab keempat penulis memaparkan mengenai analisis konsep dan kriteria visibilitas hilal Thomas Djamaluddin serta prospeknya terhadap unifikasi kalender Islam di Indonesia. Bab IV ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana prospek pemikiran Thomas Djamaluddin dalam unifikasi kalender Islam di Indonesia. Di dalam bagian ini diuraikan diskursus pemikiran tentang kalender Islam dan posisi Thomas Djamaluddin, tanggapan berbagai kalangan atas gagasan penyatuan kalender Islam Thomas Djamaluddin, dan prospek mewujudnya gagasan Thomas Djamaluddin dalam unifikasi kalender Islam di Indonesia.

Terakhir adalah bab kelima berisi penutup, dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah ditulis, kemudian penulis menyertakan saran-saran yang dapat dimanfaatkan dari penelitian ini dengan menampilkan hal-hal penting yang perlu digaris bawahi mengenai upaya unifikasi

kalender hijriah di Indonesia yang ditujukan kepada segenap pihak yang memiliki perhatian dalam hal tersebut.